

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat diberikan hak gugat oleh UUPK, hal ini diatur dalam Pasal 46. Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) UUPK Lebih lanjut dalam Pasal 46 Ayat (1) huruf b, UUPK menjabarkan bahwa LPKSM yang berhak melakukan gugatan itu hanyalah mereka yang telah memenuhi syarat, yaitu : (a) berbentuk badan hukum atau yayasan, (b) dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen (d) telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat menyebutkan bahwa LPKSM tersebut untuk diakui oleh pemerintah harus terdaftar dahulu, di mana pengakuan LPKSM yang dimaksud dilakukan melalui pendaftaran dan penerbitan TDLPK, seperti apa yang disebutkan dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Padang Consumers Crisis (LPKSM-PCC) merupakan salah satu LPKSM yang aktif di Sumatera Barat khususnya daerah Kota Padang, tercatat di dinas dan kemendag dengan nomor TDLPK yaitu 01/DP3E-PDG/PP/IX/2011. LPKSM-PCC setiap tahun menerima kasus dari

konsumen yang, baik kasus di mana LPKSM-PCC memberi nasehat atau penyuluhan terkait perlindungan konsumen kepada masyarakat, memberikan nasehat dan pembinaan kepada konsumen yang tengah beracara, menjadi mediator antara konsumen dan pelaku usaha agar kasusnya berakhir damai dan kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan, hingga menemani konsumen dalam menggugat. Terkait *Legal Standing* LPKSM PCC dalam beracara, LPKSM PCC walaupun telah memenuhi syarat yang disebutkan oleh undang-undang dan peraturan pemerintah di mana LPKSM PCC telah memiliki TDLPK sendiri, namun LPKSM-PCC belum menggunakan hak gugatnya sama sekali.

2. Kendala-kendala yang ditemui LPKSM PCC dalam memakai hak gugatnya yakni, anggota LPKSM PCC yang aktif bukanlah sarjana hukum jadi ada keraguan untuk menggugat secara langsung ketika ada hak konsumen yang dirugikan, selain itu kendala terbesarnya adalah dana, di mana LPKSM-PCC sama sekali tidak memungut dana dari konsumen yang mereka tolong, namun menggugat dan beracara membutuhkan biaya. Pemerintahpun bisa dibilang tidak ada membantu dalam masalah dana, karena kurang perhatiannya pemerintah terhadap LPKSM ini.

#### B. Saran

1. Diharapkan LPKSM untuk dapat lebih memperkuat dirinya sehingga dapat menjalankan tugas dan kewajiban dengan semestinya dan dapat menggunakan haknya sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang.
2. Diharapkan lebih banyaknya relawan yang bisa ikut serta menjadi anggota LPKSM walaupun tanpa timbal balik berupa gaji.

3. Diharapkannya pemerintah untuk lebih memperhatikan kebutuhan LPKSM yang ada, terutama soal pendanaan, sehingga LPKSM dapat aktif sebagaimana mestinya, bukannya menjadi tidak aktif karena terkendala biaya.

